

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pakistan telah menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus-kasus HAM yang terjadi dinegaranya serta bagaimana penegakan HAM dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, dimana Pakistan telah ikut menandatangani *Declaration of Human Rights* (UDHR) dan juga telah meratifikasi Perjanjian internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), konvensi ini mengatur dengan jelas tentang larangan diskriminasi dan kewajiban Negara dalam menjunjung persamaan hak antara perempuan dan laki. Selain meratifikasi CEDAW, Pakistan juga telah meratifikasi *United Nations Covention Againts Torture* (UNCAT), konvensi ini Berhasrat untuk membuat lebih efektif perjuangan melawan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat lainnya di seluruh dunia. Meskipun begitu jumlah praktik *honour killing* di Pakistan terus terjadi.
2. Dengan mengimplementasikan perjanjian HAM internasional ke dalam hukum domestik, membuktikan bahwa perjanjian HAM internasional cukup efektif dalam mengurangi isu HAM yang berkaitan dengan nilai kultur seperti *honour killing*. Dimana berdasarkan data yang ada kasus *honour killing* mengalami penurunan dari tahun 2012 puncak tertinggi

korban pembunuhan atas dalih kehormatan sampai 2017, meskipun masih terjadi fluktuatif dari kasus *honour killing* yang terjadi di Pakistan. Pengaruh budaya menjadi hambatan utama dalam pengadilan legal. Hakim dan polisi memberikan dakwaan sesuai dengan pemikiran tradisional mereka yang juga merupakan pemikiran patriarki radikal. Nilai kultur yang kuat dan turun temurun sulit untuk ditembus “paham barat” seperti hak asasi manusia. Namun kembali lagi pada definisi HAM dari perspektif hukum bahwa HAM yang diakui adalah HAM yang telah dikodifikasi. Pakistan telah meratifikasi perjanjian HAM internasional, sehingga Pakistan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan ke dalam hukum domestik dan juga bertanggung jawab akan efektivitas implementasinya ke dalam masyarakat luas.

## B. Saran

1. Berdasarkan Penelitian Pengaturan HAM Internasional terkait Mengurangi Praktik Honour Killing di Pakistan, meskipun pemerintah Pakistan sudah meratifikasi perjanjian honour killing, seharusnya Pemerintah Pakistan lebih menegaskan dan menguatkan dalam penerapan hukum nasionalnya dalam mengurangi praktik *honour killing*.
2. Pemerintah Pakistan harus memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat Pakistan terkait mana yang merupakan suatu tindakan kejahatan sehingga tidak ada pertentangan Hak Asasi Manusia dengan budaya yang ada serta memberikan edukasi besar-besaran

kepada masyarakat mengenai isu *Honour Killing* dan hukum yang berlaku, baik hukum domestik maupun hukum internasional.

